BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Pada masa penjajahan Belanda sebenarnya telah dikenal adanya pemungutan pajak yang waktu itu ditetapkan sutu pemungutan yang dikenal dengan nama " *Oorlogs Overgangs Belasting* " yang berarti " Pajak Peralihan ".

Pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh suatu badan yang bernama " *Insectie Pinantien* " yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia maka pad 9 Maret 1942 " *De Inpectie Pinantien* " diganti dengan " *Zaimuda* " yaitu suatu badan yang mengurus soal keuangan. Pada 17 Agustus 1945, yaitu pada setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara RI, maka Zaimuda diganti dengan " Inspeksi Keuangan ". Dan badan ini berkedudukan di Corcodia (Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah Swatantra TK.II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.

Tanggal 21 Agutus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, kantor Inspeksi Keuangan pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak terganggu, tetapi akibat revolusi fisik yang berkepanjangan maka peperangan tidak

dapat dihindarkan dan pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, Ibukota RI yang pada saat itu berada di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk menghindari serangan tersebut, maka Kantor Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya.

Dengan keadaan tersebut, maka terbentuklah perbedaan teknis yang terbagi menjadi 2 bagian :

a. kelompok yang bekerja sama dengan Belanda dan menolak pindah ke tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem " *Cooperatif* " (Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung).

b. Kelompok yang menganut sistem *Non Cooperatif,* yang mana kelompok ini ikut pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara RI, maka Kantor Inspeksi Keuangan yang bertempat di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Bandung yang pada waktu itu beralamat di Jln.Raya Barat (Sekarang Jln. Asia Afrika sebelah Hotel Savoy Haman).

Dengan berkembangnya jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat , Inspeksi Keuangan berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung, dengan wewenangnya meliputi daerah Swantantra TK.II Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupeten Garut, Kabupaten

Ciamis, dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Sumedang yang berkedudukan di Karawang.

Pada Tahun 1967 Inpeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi :

a. Inspeksi Pajak Bandung yang meliputi : Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
b. Inspeksi Pajak Tasikamalaya yang meliputi : Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan di berbagai bidang khususnya di kota Bandung , maka Inspeksi Pajak ini dipecah kembali menjadi 2 Inspeksi Pajak, yaitu :

a. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi : Kotamadya Bandung sebelah timur yang terbelah oleh Jl. Moch Toha, Jl.Otto Iskandardinata, JL Cicendo, Setiabudi yang berkantor di Jln. Asia Afrika No.14 Bandung (Termasuk Kabupaten Sumedang).
b. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi Kota Praja Bandung sebelah Barat yang berbatasan dengan Isnpeksi Pajak Sebelah Timur, Kabupaten Bandung dan Kota administratif Cimahi, dan berkantor di Jln. Soekarno-Hatta Bandung.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Inspeksi Pajak di Indonesia namanya diganti menjadi " Kantor Pelayanan Pajak " dan di Bandung sendiri terdapat 4 KPP (Kantor Pelayanan Pajak), yaitu :

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Timur yang berlamat di Jln. Kiara Condong No.372 Bandung.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tengah yang beralamat di Jln.Purnawarman No.21 Bandung.

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Barat yang beralamat di Jln.Soekarno-Hatta Bandung.

d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi yang beralamat di Jln.Raya Barat Cimahi .

Pada Tanggal 29 Maret 1994 dengan SK Menteri Keuangan No.94/KMK/.01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Bandung pecah lagi menjadi :

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi Meliputi : Kota Administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jln.Raya Barat Cimahi.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalega meliputi : daerah pemerintahan (daerah kawedanan) Tegallega yang berkantor di Jln.Soekarno-Hatta Bandung.

c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibeunying meliputi : daerah pemerintahan Cibeunying yang berkantor di Jln.Purnawarman No.21 Bandung.

d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees meliputi: daerah pemerintahan Karees yang berkantor di Jln. Kiara Condong No.372

UNIKOM

Bandung (Untuk Sementara termasuk kabupaten Sumedang, yang masuk ke KPP Majelengka, namun pelaksanaanya ditangguhkan sementara).

e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bojanegara meliputi : daerah wilayah Bojanegara dan berkantor sementara di Jln. Cipaganti No.157 Bandung.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat penulis kerja praktek berada di Jl.Ibrahim Adjie (Kiara Condong) No.372 Bandung. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada di daerah Bandung yang meliputi daerah pemerintahan Karees serta meliputi kawasan Bandung Timur.

2.3Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees adalah salah satu lembaga milik pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang di dasarkan pada Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang PPn dan PPnBM. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 tahun 1994.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees bergerak pada bidang perpajakan. Pajak adalah iuran kapada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tidak ada imbalan secara langsung.

- Pajak dilihat dari segi hukum yaitu : Perikatan yang timbul dari Undang-undang yang mewajibkan membayar pajak kepada kas negara. Tanpa imbalan secara langsung.
- Pajak dilihat dari segi makro ekonomi yaitu : iuran kepada kas negara baik biaya rutin maupun pembangunan, misalnya : penguluaran biaya rutin yaitu gaji pegawai negeri.
- Pajak dilihat dari segi mikro ekonomi: Iuran kepada kas negara yang bersifat mengurangi hak individu untuk memuaskan kebutuhan untuk melengkapi dan memperjelas mengenai pengertian pajak maka berikut ini penulis ajukan beberap definisi tentang pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

  a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

     " Pajak adalah pungutan wajib biasa berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk kepada kas negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga barang dan sebagainya.

  b. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan adalah sebagai berikut : " Pajak adalah iuran kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa atau imbalan (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk memayar pengeluaran umum, dengan penjelasan

dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan timbal balik tertentu "(2000;6)

c. Menurut Prof.Dr.M.J.H. Semeets dalam bukunya *de Economishe Retekenis Der Belanastinges*,1951

" Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah ".(2000;6).

Jadi menurut ke 3 sumber dapat diartikan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dengan bijaksana tidak secara langsung sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan sedangkan prestasi secara tidak langsung di terima dan di rasakan oleh masyarakat di wujudkan dalam bentuk keamanan, ketertiban, pembangunan dan saran-saran umum lainnya.

Dari beberapa definisi pajak diatas dapat diartikan sebgai pengutan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. dipungut harus berdasarkan Undang-undang
b. Dapat dipaksakan
c. Tidak mendapat imbalan langsung

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

d. Dipungut oleh pemerintah baik pusat atau daerah

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yaitu untuk pengeluaran rutin dan pembangunan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi Tempat Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis ditempatkan di bagian seksi Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak (KPP) Bandung-Karees dan Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) mempunyai tugas :

1. Melakukan urusan penata usahaan dan pengecekan surat pemberitahun masa.
2. Memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan Surat pemberitahuan Masa (SPM).
3. Melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak tidak Langsung (Pajak Tidak Langsung (PTLL) .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pematauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak tidak Langsung Pajak Tidak Langsung (PTLL) .Penerimaan , penatausahaan dan pengecekan SPM PPn, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung (PTLL).

b. Penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan pengusahaan kena pajak dan kepatuhan surat pemberitahuan masa (SPM) Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak tidak Langsung (Pajak Tidak Langsung (PTLL). Konfirmasi faktur pajakverifikasi atas SPM Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak tidak Langsung (Pajak Tidak Langsung (PTLL) serta pengusaha kena pajak dan tidak terdaftar.

2.5.1 Mekanisme Pemungutan PPn

Sebelum barang atau jasa kena pajak dikosumsi pada tingkat konsumen Pajak pertambahan nilai (PPn) telah dipungut pada setiap ata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pad setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek gandakan adanya umur kredit pajak.Oleh karena itu beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama tidak terpengaruh oleh panjang pendek jalur produksi atau jalur distribusi.

Penyewaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas nilai tambah jasa kena pajak yang diserahkan pengusah kena pajak. Nilai ini di maksud adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Selanjutnya besarnya pajak yang terulang atas nilai dan dihitung menggunkan 3 metode yaitu :

1. *Addition Method*

   Dengan metode ini bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di hitung dari tarif di kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Metode ini disyaratkan bahwa setiap

Perusahaan Kena Pajak (PKP) harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

2. *Subtraction Method*

   PPP yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3. *Credit Method*

   Pada *credit method* di haruskan mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Method ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2.5.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Adapun objek Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oeh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Export barang kena pajak untuk pengusaha-pengusaha kena pajak.

7. Kegiatan membayar sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan / pekerjaan / orang pribaadi/ badan.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk di perjualbelikan.

2.6 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung-Karees

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Dirjen Pajak yang berada dibawah kanwil dan bertanggung jawab langsung kepada kanwil. Sebagaimana instansi-instansi lainnya, kantor pelayanan pajak (KPP) mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan wajib pajak dan pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala sebagai pimpinan yang mempunyai tugas :

a. Mengamankan Pajak di wilayahnya.

b. Membina karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.

Dalam sehari-harinya, Kepala Kantor Palayanan Pajak (KPP) dibantu oleh :

1. Seksi Bagian Umum

   Bertanggung jawab langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kepala Sub. Bagian Umum dibantu oleh :

   a. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian

      Yang mempunyai tugas membatu urusan tata usaha, kepegawaian, dan laporan.

   b. Kepala Keuangan

      Yang mempunyai tugas membatu urusan keuangan.

   c. Kepala Rumah Tangga

      Yang mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapannya.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Kepala Seksi pengolahan data dan informasi langsung bertanggung jawab kepada Kepala kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kasi pengolahan data dan informasi dibantu oleh :

   a. Koordinator Pelaksana Data Masukan

      Yang mempunyai tugas membatu melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak.

   b. Koordinator Pelaksana Penyajian Data dan Informasi

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Yaitu mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemberian dukungan teknis komputer.

c. Koordinator Pelaksana Panggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Yaitu mempunyai tugas membatu melakukan urusan panggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Kepala Seksi tata usaha perpajakan langsung bertanggung jawab kepa Kepala kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam tugasnya Kepala Seksi tata usaha perpajakan dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana NPWP pendaftaran wajib pajak / tempat pelayanan terpadu.

Yaitu mempunyai tugas membantu penerimaan urusan surat pemberitahuan (SPT), surat wajib pajak (WP) lainnya serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.

b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak

Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penelitian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

c. Koordinator Pelaksana Ketetapan dan Kearsipan (TARSIP)

Yaitu mempunyai tugas membatu urusan tata usaha penerbitan surat ketetapan pajakdan kearsipan berkas Wajib Pajak.

4. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Pajak Tidak Langsung (PTLL)

   Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung (PPTL) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak lansung Pajak Tidak Langsung (PTLL) dibantu oleh :

   a. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Industri

      Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan dan perekaman SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatausahaan danpelaksanaan pemeriksaan disektor industri.

   b. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan

      Yaitu mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan dan perekaman SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta

penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaaan disektor perdagangan.

c. Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa dan Pajak Tidak Langsung (PTLL)

Yaitu mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan dan perekaman SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta penatusahaan dan pelaksanaan pemeriksaan disektor jasa dan Pajak Tidak Langsung (PTLL).

5. Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Perorangan

Kepala Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Perorangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan dalam tugasnya Kepala Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Perorangan dibantu oleh :

a. koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi I

yaitu mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman surat pemberitahuan (SPT), fiskal luar negeri, serta pemantauan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b. Koordinator Pelaksana Pajak Penghasilan Orang Pribadi II

Yaitu mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Orang Pribadi.

6. Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Badan

   Kepala Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh:

   a. Koordinator Pajak Penghasilan Badan I

      Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman surat pemberitahuan (SPT), serta pemantauan dan penatusahaan pembayaran masa Pajak Pengahasilan Badan.

   b. Koordinator Pajak Penghasilan Badan II

      Yaitu mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Badan.

7. Seksi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Pertambahan Hasil (PPH)

   Kepala Seksi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

   a. Koordinator Pelaksana Pajak Pemungutan dan Pemotongan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) I

      Yaitu mempunayi tugas menbantu urusan penatausahaan, pengecekan dan perekaman surat pemberitahuan (SPT), serta pemantauan dan penatausahaan pembayran masa Potongan Pemungutan Pajak Penghasilan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

b. Koordinator Pelaksana Pajak Pemungutan dan Pemotongan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) II

Yang mempunyai tugas membatu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana atas pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana Penerimaan dan Restitusi Pajak dan Rekonsiliasi

Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan penatausahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak serta rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta perhitungan pajak.

b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung (PTLL)

Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan , penyusunan urusan banding, peninjauan kembali dan sengketa pajak.

c. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Pertambahan Hasil (PPH)

Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung (PTLL)

9. Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Koordinator Pelaksana TU Piutang Pajak

Yaitu mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b. Koordinator Pelaksana Panagihan Aktif

Yaitu mempunyai tuhas membantu menyiapkan surat teguran , surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan serta urusan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

2.7 Deskripsi Jabatan

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees adalah sebagai berikut :

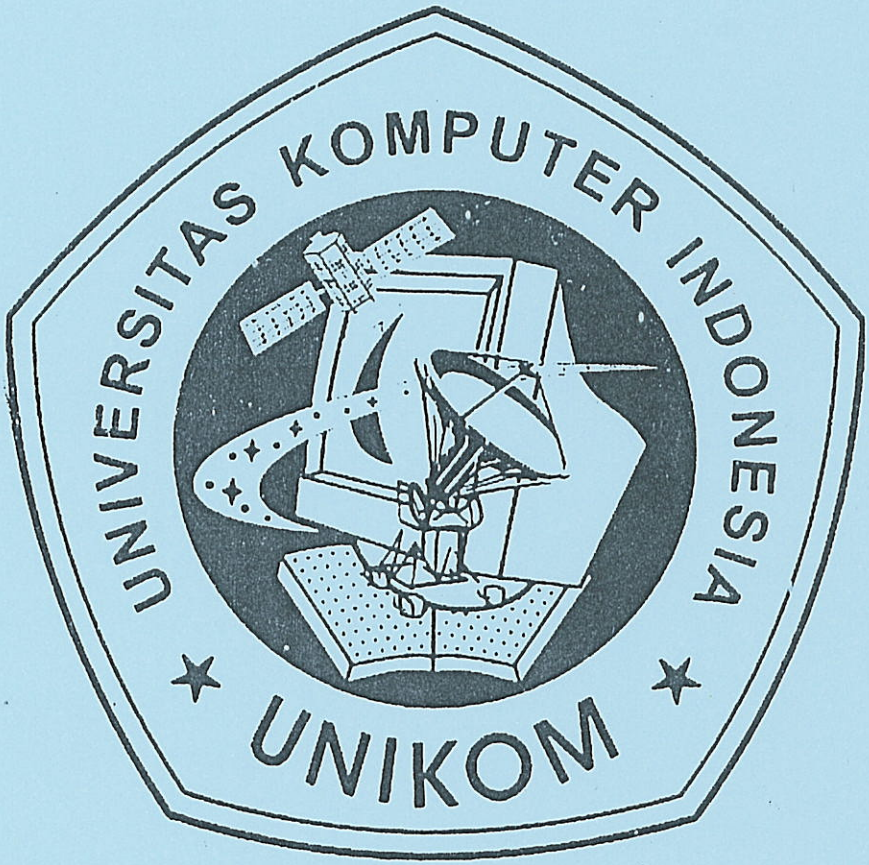
1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
    a. Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian
    b. Melakukan urusan keungan
    c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
    a. Melakukan tugas pengolahan data sebagaimana dimaksudakan dalam pedoman induk pengolahan data.
    b. Menyusun monografi fiscal berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    c. Tata usaha masuk dan keluar data
    d. Penyiapan data masukkan
    e. Meneliti hasi keluaran
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan.
    a. Pendaftaran wajib pajak
    b. Panatausahaan penerimaan dan pengecekan
    c. Pengurus kearsipan berkas wajib pajak
4. Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Perorangan
    a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan (SPT) masa serta membantu penyusunan laporan pembayaran masa pajak perseorangan
    b. Melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) perseorangan.

5. Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Badan
    a. Melakukan pemantauan, penatausahaan surat pemberitahuan (SPT) masa, penelaahan, penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa urusan penerimaan penata usahaan serta pengecekan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Badan.
    b. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) Badan
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Hasil (PPH)
    - Melakukan piñata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Hasil (PPH) dan Pajak Tidak Langsung (PTLL)
    a. Melaksanakan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) masa
    b. Memantau urusan konfirmasi serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Hasil (PPH), PPnBM dan Pajak Tidak Langsung (PTLL)
8. Seksi Penagihan
    a. Menatausahakan data tunggakan wajib pajak
    b. Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi utrang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan

    a. Dalam urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan perpajakan

    b. Restitusi pajak


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM